


NARAPIDANA YANG BERINTEGRASI DAN MENGURANGI RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM



^{1*}Wahyu Abdillah Somantri, ²Syahrrial Yuska

^{1,2}Program Studi Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan – Indonesia

e-mail:

^{1*}wahyuabdillah43@gmail.com (*corresponding author*)

²syahyuska@gmail.com

ABSTRACT

Religious development in prisons is a way to make Correctional inmates become fully human beings who are aware of their mistakes, improve themselves to not repeat criminal acts, and are useful and play an active role in religion, nation, and state according to the goals of Correctional. However, in carrying out the coaching program, an evaluation needs to be carried out to determine the effectiveness of the program being run. Therefore, the Class IIA Mataram Prison needs to conduct a program evaluation to find out what things have gone well and are not enough to achieve the success of the coaching program. The purpose of this study is to find out what must be maintained and improved from the results of the program evaluation. Thus, researchers can provide a recommendation to improve the quality of the coaching program to achieve the objectives of the implementation of the religious development program in prisons. The data collection techniques used were observation, interview, and literature study. Data collection was carried out at the Mataram Class IIA Prison. This study concluded that the implementation of the Islamic boarding school-based religious development program at the Class IIA Mataram prison is quite good, but there are still obstacles in the implementation process.

Keywords: Coaching; Evaluation; Recidivists



PENDAHULUAN

Tokoh terkenal Imam Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah bermanfaat baik di dunia dan akhirat, pendidikan islam merupakan kegiatan yang dari segala aspek memuat kegiatan dan pengetahuan akan islam. Tujuannya adalah membentuk manusia yang percaya kepada Allah SWT dan mengimani segala firmanNya, ini juga selaras dengan bunyi pasal 1 dasar negara kita.

Setiap orang memiliki kesalahan, melanggar norma budaya dan hukum adat istiadat, akibatnya banyak yang dijauhi dan tidak dipandang oleh masyarakat sekitarnya, orang-orang seperti itu adalah orang yang membutuhkan rangkulan serta perhatian lebih agar tidak melakukan kesalahannya lagi. Di Lapas sendiri, banyak kegiatan pembentukan karakter dan perilaku Warga Binaan agar kelak setelah keluar dapat bergabung dan diterima lingkungannya.

Pembelajaran agama adalah indikator nomor satu ketika kita bercita-cita memiliki generasi penerus bangsa yang kuat dan hebat, hal itu perlu diberikan kepada seluruh masyarakat yang memeluk agama islam, agar menciptakan generasi penerus bangsa yang jujur amanah, bertakwa, beriman, dan berakhlak. Program Pembinaan Rohani di Lapas, terutama agama islam, diharapkan dapat memberikan solusi dalam menyudahi dan memutuskan rantai konflik.

Undang-undang terbaru Lembaga Pemasyarakatan yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 2022, membawa gebrakan dalam hal merevisi dan memperbaiki undang-undang sebelumnya, dalam pasal 2 huruf b : ditetapkan tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yaitu meningkatkan kualitas diri warga binaan, dalam segi kehidupan, kepribadian, karakter, dan kemandiriannya. Pasal ini menjelaskan bahwasanya seorang warga binaan ketika sudah mendapatkan pembinaan dalam lembaga Pemasyarakatan sudah seharusnya untuk sadar dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, dengan hal itu Pemasyarakatan berharap agar warga binaan setelah keluar dapat diterima kembali di masyarakat, khususnya menjadi warga negara yang taat hukum.

Dengan adanya pembinaan agama, bukanlah sebuah kepastian bahwa warga binaan akan sadar dan bertaubat akan kesalahannya, di Lembaga Pemasyarakatan ada istilah residivis, yaitu kata yang digunakan untuk orang-orang yang mengulangi kejahatannya, dan kembali menjadi warga binaan Pemasyarakatan, hal ini membuat munculnya keraguan pada diri semua orang yang mengetahuinya, bagaimana pembinaan di dalam Lapas, mengapa tidak membuat efek jera bagi mantan warga binaan, keefektifan pembinaan pun ikut dipertanyakan, terutama mengenai pembinaan agama.

Kejadian tersebut tidak serta merta dapat menjadi bukti bahwa pembinaan Rohani sama sekali tidak memiliki dampak, dikarenakan ada banyak aspek yang mengakibatkan mengapa hal tersebut bisa terjadi lagi, dan aspek-aspek tersebut bisa saja berasal dari internal ataupun eksternal, orang-orang sekitar mengira bahwa setelah dilakukan pembelajaran agama islam, maka perilaku dan sikap orang tersebut akan berubah layaknya sikap orang yang beriman, misalnya tidak melakukan apa yang tidak diperbolehkan dalam agama dan menjalankan kewajiban dan perintah agama.

Berikut disajikan data jenis tindak pidana dan agama di Lapas Kelas IIA Mataram

Tabel 1**Jumlah Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram berdasarkan Jumlah Residivis**

No	Residivis	Jumlah
1	Ya	227
2	Tidak	1085
	Jumlah	1312

Sumber : Subseksi Registrasi Lapas Kelas IIA Mataram

Tabel 2**Jumlah Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram berdasarkan Jenis Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1213
2	Kristen	13
3	Hindu	86
4	Budha	-
5	Konghucu	-
	Jumlah	1312

Sumber : Subseksi Registrasi Lapas Kelas IIA Mataram

Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Mataram yaitu sebanyak 227 dari total 1312 penghuni di Lapas, mayoritas Narapidana beragama Islam dan hanya 24 dari 227 yang beragama non Islam. Dengan demikian Lapas Mataram menerapkan metode pembinaan dengan menyelenggarakan pembinaan kepribadian berbasis pesantren sebagai upaya pengurangan tingkat Residivis dan keberhasilan pembinaan lainnya guna mencapai tujuan dari pemasarakatan.

Melihat beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh WBP di Lapas Kelas IIA Mataram tentu memiliki sebab-sebab yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan strategi untuk mengembangkan dan memposisikan kepribadian Islam di Lapas Kelas IIA Mataram dengan harapan Narapidana dapat dengan ikhlas menyadari bahwa mereka ingin berubah dan menjauhi perbuatan yang menimbulkan dosa serta dapat mengurangi tindak pidana yang dilakukan mantan narapidana. Maka dari itu, bentuk pembinaan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram dalam pelaksanaan program Rohani, kepribadian berbasis pesantren diawali dengan mengelompokkan warga binaan Pemasarakatan yang mempunyai pemahaman lebih mengenai agama dan bisa mengajar serta memotivasi warga binaan lainnya. Ada 1213 narapidana yang menjadi santri mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian berbasis Pesantren di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Mataram. Data tersebut didapat dari data Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Mataram yang mendata 1213 narapidana yang mengikuti pembinaan keagamaan di Lapas Kelas IIA Mataram. Adapun pembelajaran yang diberikan ialah belajar bertanggung jawab sebagai seorang muslim, memahami firman Allah SWT dalam Al'Quran, kemudian belajar membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, dan mendakwahnya.

Lembaga Pemasyarakatan kini sedang dihadapkan pada masalah yang cukup serius yaitu cukup tingginya angka residivis di Indonesia Hal ini merupakan masalah yang sangat banyak menyita perhatian dari berbagai kalangan terutama bagi para insan pemasyarakatan yang sejauh mana dapat diukur keberhasilan atau tidaknya pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pemberian sanksi pidana pada pelaku kejahatan menjadi salah satu cara membuat efek jera pada pelaku, anehnya, banyak mantan narapidana yang justru menjadi lebih licik dan jahat setelah keluar dari penjara, hal ini menjadi pemicu munculnya kejahatan lagi oleh orang yang sama atau pada undang-undang Dasar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan dikenal dengan istilah Residivis. Peraturan residivis diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP, ketika syarat syarat residivis terpenuhi maka dijatuhkalah pemberian pidana kepada pelaku residivis seperti yang dituangkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP . Perbedaan aturan Penjatuhan pidana sangat berbeda kepada pelaku kejahatan pertama kali (narapidana) dan pelaku kejahatan berulang atau (residivis) telah diatur dalam undang-undang, hakim peradilan menjatuhkan hukuman 1 per 3 kali lebih berat kepada pelaku residivis daripada pelaku kejahatan pertama kali

Dari uraian tersebut, untuk mengetahui keberhasilan suatu program perlu adanya sebuah evaluasi untuk mengetahui parameter keberlangsungan program pembinaan rohani di dalam lembaga pemasyarakatan, bagaimana strategi dan mekanisme yang dijalankan kepada warga binaan pemasyarakatan (wbp) lepas kelas IIA Mataram, agar tujuan pembinaan bisa tercapai secara maksimal. Lepas Kelas IIA Mataram membuat 4 jenis komponen evaluasi yang perlu dilakukan, yaitu evaluasi *context, input, process, product*. Hal ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam penelitian tentang evaluasi pembinaan kepribadian berbasis pesantren menciptakan narapidana yang berintegrasi dan mengurangi residivis di Lepas Kelas IIA Mataram

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dari Wardhini, dkk (2022) menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang mengikuti proses pelatihan mampu hidup dan diterima masyarakat sekaligus aman, meskipun tidak memiliki jangkauan yang luas. Beberapa kegiatan pada program pembinaan rohani di Lepas Kategori IIA Lubuklinggau yaitu mengaji, salat berjamaah, serta mendengarkan dakwah dakwah dari pembina. Selain daripada itu, ada juga narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tujuan dari studi kasus yang dilakukan untuk mengeksplorasi manajemen strategis dan psikologi komunikasi dari semua narapidana yang berada. Dalam penelitian Riski (2019) menemukan bahwa Lepas Kelas IIA Kota Kediri memberikan pendidikan agama Islam sebagai bagian dari pembinaan spiritual bagi narapidana wanita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif jenis pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini guna menjelaskan fakta terkait berdasarkan subjek penelitian. Penelitian kualitatif digunakan untuk sarana mengembangkan serta meneliti sebuah permasalahan yang akan diteliti bertujuan untuk menganalisis, mencari serta mengelola peristiwa secara langsung yang terjadi di lapangan dengan memahami interaksi sosial dengan metode wawancara dan observasi. Metode kualitatif Creswell adalah metode yang digunakan untuk memahami pentingnya individu atau kelompok orang yang disebabkan oleh suatu masalah sosial. Pembinaan keagamaan di Lepas IIA Mataram membudayakan agama melalui sikap, aktivitas sosial, dan persepsi individu atau kelompok terhadap

masyarakat. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena objek kajian yaitu Pesantren di Lapas Kelas IIA Mataram

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi menurut Steewart and Walshe (1992) merupakan sebuah proses untuk memastikan adanya standar sebagai suatu persyarakatan hukum yang dipenuhi untuk layanan tertentu atau kegiatan publik sehingga kebijakan dipenuhi. Dalam penerapan pembinaan keagamaan berbasis pesantren, Lapas Mataram memiliki dasar hukum baru yaitu Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan serta nota kesepahaman antara Lapas Mataram bersama MUI Kota Mataram terkait pelaksanaan Lapas Berbasis Pesantren. Menurut hasil penelitian Lapas Kelas IIA Mataram dalam penerapan pembinaan keagamaan memiliki aturan-aturan yang mengatur berjalannya kegiatan pembinaan diantaranya sebagai tata terbib bagi santri binaan, Tamping masjid/Rois, dan pengajar/ Rois. Selain itu ada tata tertib yang berlaku apabila Santri binaan/wargabinaan yang melanggar terkait aturan pembinaan yang berlaku akan diberikannya sanksi seperti teguran yang selanjutnya apabila masih melanggar akan di masukan ke strap sell. Hal ini dilakukan untuk menjadi bahan aturan serta teguran wargabinaan untuk selalu mentaati aturan yang ada serta menjadi aturan agar warga binaan menjalankan proses pembinaan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan tujuan dari Pemasyarakatan.

Relevansi kurikulum menurut Hernawan (2002) yaitu rel-nya pendidikan guna membawa siswa/santri dapat hidup sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat dan membekali siswa/santri pengetahuan umum sesuai dengan harapan masyarakat dengan demikian kurikulum dalam pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil penelitian, kurikulum pesantren sudah sesuai dengan kebutuhan wargabinaan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan zamannya serta dari tahun ketahun kurikulum selalu di perbaharui guna menyesuaikan dengan kebutuhan seiring perkembangan zaman.

Dari hasil penelitian pelaksanaan pembinaan keagamaan berbasis pesantren di lapas Mataram dimulai sejak bulan Februari 2012. Saat itu program pesantren ini merupakan proyek dari wakil WBP memohon kepada Ketua MUI pada saat acara peringatan Maulid Nabi. Selain itu penyelenggaraan pesantren ini dikarenakan jumlah warga binaan di Lapas Mataram mayoritas beragama Islam serta Kota Mataram dikenal dengan kota seribu masjid.

Dalam proses pelaksanaannya, pesantren Lapas Mataram berpedoman pada aturan yang telah disepakati bersama antara Lapas Mataram dan MUI Kota Mataram, baik secara aturan tatatertib maupun kurikulum materi yang diberikan terhadap wargabinaan. Dengan demikian pada pelaksanaannya kami dalam memberikan pembinaan terhadap wargabinaan sudah seuai dengan prosedur guna meningkatkan kualitas Wargabinaan menjadi warganegara yang lebih baik melalui proses pembinaan keagamaan yang sudah terstruktur dan tersistematis dengan baik. Dengan proses pelaksanaan pembinan keagamaan berbasis pesantren di Lapas kelas IIA Mataram sudah terstruktur dengan baik serta kerja sama dengan pihak MUI kota Mataram serta mantan wargabinaan dari Lapas Kelas IIA Mataram yang menorehkan prestasi pada bidang keagamaan, maka dari itu banyak penghargaan yang ditujukan terhadap Lapas Kelas IIA Mataram sebagai Lapas percontohan penerapan Lapas Pesantren di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat kendala, diantaranya sarana dan prasana yang masih kurang serta tenaga pengajar yang masih tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang diajarkannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Faktor pendukung pada proses pembinaan keagamaan di Lapas Kelas IIA Mataram diantaranya adanya dukungan penuh yang diberikan oleh berbagai aspek diantaranya Direktorat jenderal pemasyarakatan, pemerintah Kota Mataram, MUI Kota Mataram serta dukungan dari Kalapas Kelas IIA Mataram dalam melaksanakan pembinaan Keagamaan di Lapas Mataram yang didukung oleh semangat dari wargabinaan dalam menjalankan proses pembinaan keagamaan di Lapas Kelas IIA Mataram. Namun ada beberapa hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pembinaan keagamaan di lapas Kelas IIA Mataram. Diantaranya fasilitas sarana dan prasarana pembinaan guna menunjang proses pembinaan masih kurang hal ini berkaitan dengan kurangnya anggaran yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif, M. Y. A., 2019. *"Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif"*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1.
- Citra, A. P. 2018. *"Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara"*. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, Nomor 1.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Darmiyatun, D. (2013). *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta, Hlm 64: Gava Media.
- Edi, S. dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Faizun, N. J. 2021. *"Persepsi masyarakat terhadap pesantren : studi fenomenologi"*. Jurnal Islam Nusantara, Vol. 05 No. 01 .
- Fakhrrozi 2018. *Penanaman Karakter Melalui Pendidikan Pesantren Di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Lombok Utara*. *Journal of chemical information and modeling*, 53(9), 13
- Fitrihanah, R.D.2018. *Keseimbangan Emosi Dan Kesehatan Mental Manusia Dalam Perspektif Psikologi Agama, Syi"ar* Vol. 18 No.1.
- Gunawan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Rajawali Press, 2016.
- Nailul Huda, M. Z. (2018). *Kajian Akhlak Paling Lengkap Kitab Bidayatul Hidayah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Krisdayanto, G. M. (2019). *Sistem Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Modernitas*. Ilmu Pendidikan.
- Lasan, J. 2020. *"Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan yang Berimbang"*, Portal Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) Cluster Madura, Vol. 3.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchacadam, A. (2015). *Faham Pondok Pesantren, Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Azza Grafika.
- Nababan, M. P. dan Khabib, N., 2020 . *"Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)"*, PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1.
- Sitompul, A. G.M., Haryadi, T. I M. 2020. *"Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana"*, PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3.
- Solikin, A. 2019 *Bimbingan Spiritual Berbasis Nilai-Nilai Budaya*. Al-Tahrir: Jurnal

Pemikiran Islam, vol 15 issue 1.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat, 2012

Yal, A. 23 Juni 2020. *Memanusiakkan Manusia di Lembaga Pemasyarakatan*. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.